



Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, IGD Rawat Inap.

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/KK
2. Kartu BPJS/Kartu Jaminan Asuransi Pasien Lainnya
3. Kartu Berobat Pasien/MR (Bagi Pasien Lama)
4. Surat Rujukan (Jika Pasien Rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Keluarga Mengambil Nomor Antrian Pendaftaran
2. Pasien Melakukan Cek Kelengkapan Berkas Administrasi Pendaftaran di bagian administrasi
3. pasien menunggu antrian
4. petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian
5. pasien menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses
6. Pasien Menyerahkan SEP rawat jalan (pasien BPJS) ke petugas poliklinik/rawat jalan
7. pasien menunggu di poliklinik sampai mendapatkan pelayanan sesuai spesialisasi yang dibutuhkan
8. pasien umum melakukan pembayaran di kasir, untuk pasien BPJS terjamin sesuai pelayanan yang diterima

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Rumah Sakit Umum Daerah

SP4N-LAPOR! 085240554838